



PUTUSAN
Nomor : 434/PID.SUS/2021/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Desi Widiarti Binti M. Jaini;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Zamrud Blok M.4/3 Rt 001/014 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi - Jawa Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Desi Widiarti Binti M. Jaini ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.kap/52/V/2021/Restro Bks tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa Desi Widiarti Binti M. Jaini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;

Putusan Nomor 434/PID.SUS/2021/PT.BDG ; Halaman 1



8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan 13 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 30 Desember 2021 Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT.BDG., tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 7 Desember 2021, Nomor : 568/Pid.Sus/2021/PN Ckr, dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 568/Pid.Sus/2021/ PN.Ckr, tanggal 7 Desember 2021, Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan istilah “Terdakwa” digantikan dengan istilah “Perempuan yang berhubungan dengan hukum”, karena istilah tersebut belum baku diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dalam putusan ini istilah “Perempuan yang berhubungan hukum” diganti dengan istilah “Terdakwa”;

Menimbang bahwa Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tanggal 30 September 2021, No. Reg.Perkara : PDM.-539/CKR/09/2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum DESI WIDIANTI Binti M. JAINI hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kampung Karang Sambung Rt.001/003 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wib perempuan berhadapan dengan hukum DESI WIDIANTI dihubungi oleh saudara

Putusan Nomor 434/PID.SUS/2021/PT.BDG ; Halaman 2



DAVIS (DPO) untuk pergi menemui saudara IDAM (DPO) di rumahnya yang beralamat di Gang Haji IBONG Kel Bantar Gebang Kec bantar Gebang Kota Bekasi untuk mengambil paket Narkotika, lalu sekira pukul 14.00 Wib perempuan berhadapan dengan hukum sampai di rumah saudara IDAM (DPO) dan saudara IDAM (DPO) menyerahkan paket Narkotika jenis sabu yang dibalut tisu untuk dijual kembali oleh perempuan berhadapan dengan hukum, kemudian sekira jam 16.00 Wib perempuan berhadapan dengan hukum datang ke rumah kontrakan temannya yang bernama DENADA yang beralamat di Kp. Karang Sambung Rt 001/003 Ds Karang Satria Kec. Tambun Utara Kab Bekasi dengan maksud untuk menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut, ketika tiba di rumah kontrakan saudari DENADA, perempuan berhadapan dengan hukum langsung menyimpan paket Narkotika jenis sabu dibawah kasur, tiba-tiba datang saksi SAUT SURANTA SEMBIRING bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi FAHMI ADRIYONO yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang peredaran Narkotika jenis sabu, langsung menghampiri perempuan berhadapan dengan hukum dan meminta untuk ditunjukkan dan mengambil bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, lalu perempuan berhadapan dengan hukum mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang disimpan dibawah kasur miliknya dan setelah dibuka didalamnya ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,16 gram dan diakui kepemilikannya oleh perempuan berhadapan dengan hukum. Selanjutnya perempuan berhadapan dengan hukum beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. PL118CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus besar plastik bening di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1120 gram disita dari tersangka DESI WIDIANTI Binti M. JAINI, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,7003 gram.

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. DESI WIDIANTI Binti M. JAINI dengan berat 40 ml, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaistik disimpulkan bahwa barang bukti butir A Kristal warna putih dan butir B Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Perbuatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum DESI WIDIANTI Binti M. JAINI pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kampung Karang Sambung Rt.001/003 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib Anggota Opsnal Sat Narkorba Unit III mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Tambun Utara Kabupaten Bekasi sering terjadi peredaran Narkotika, kemudian saksi SAUT SURANTA SEMBIRING bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi FAHMI ADRIYONO melakukan observasi wilayah dan diperoleh informasi terkait ciri-ciri dan keberadaan orangnya, lalu saksi SAUT SURANTA SEMBIRING bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi FAHMI ADRIYONO langsung menuju sebuah rumah di daerah Kampung Karang Sambung, dan sekira pukul 16.00 wib saksi SAUT SURANTA SEMBIRING bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi FAHMI ADRIYONO masuk kedalam sebuah rumah yang beralamat di Kampung Karang Sambung Rt.001/003 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten

Putusan Nomor 434/PID.SUS/2021/PT.BDG ; Halaman 4



Bekasi dan melihat perempuan berhadapan dengan hukum sedang memasukkan bungkus ke bawah kasur, lalu saksi SAUT SURANTA SEMBIRING bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi FAHMI ADRIYONO meminta perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengambil bungkus tersebut, lalu perempuan berhadapan dengan hukum mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang disimpan dibawah kasur miliknya dan setelah dibuka didalamnya ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,16 gram dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya perempuan berhadapan dengan hukum beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. PL118CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus besar plastik bening di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1120 gram disita dari tersangka DESI WIDIANTI Binti M. JAINI, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,7003 gram.

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. DESI WIDIANTI Binti M. JAINI dengan berat 40 ml, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaistik disimpulkan bahwa barang bukti butir A Kristal warna putih dan butir B Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2021, No. Reg. Perkara : PDM-539/CKR/09/2021 pada

Putusan Nomor 434/PID.SUS/2021/PT.BDG ; Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan dengan Hukum DESI WIDIANTI Binti M. JAINI telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum DESI WIDIANTI Binti M. JAINI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Perempuan Berhadapan dengan Hukum berada dalam tahanan sementara dengan perintah Perempuan Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto \pm 2,16 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa total netto keseluruhan 0,7003 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi berikut simcard;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Menetapkan agar Perempuan Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 7 Desember 2021, Nomor : 568/Pid.Sus/2021/PN.Ckr, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Perempuan berhadapan dengan hukum **Desi Widiанти Binti M. Jain** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Putusan Nomor 434/PID.SUS/2021/PT.BDG ; Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh perempuan berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan perempuan berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto $\pm 2,16$ gram;
 - 1 (satu) unit handphone Xiami berikut simcard;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebankan Perempuan berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut sesuai akta permintaan banding tanggal 14 Desember 2021 Nomor 70/Akta.Pid/2020/PN.Ckr., jo Nomor 568/Pid.B/2021/PN.Ckr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa Mylandi Susana, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 7 Desember 2021, Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN.Ckr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 15 Desember 2021 telah memberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

Putusan Nomor 434/PID.SUS/2021/PT.BDG ; Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 7 Desember 2021, Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN.Ckr, yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali kualifikasi amar putusan tentang perbuatan pidana **"Dengan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I"** menurut Majelis Hakim kurang tepat, yang tepat adalah "Dengan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I", dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Karang Sambung Rt.001/003 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi, pada saat penangkapan dilakukan penggeledan dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto $\pm 2,16$ gram yang rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama Idam (DPO);
- Bahwa Terdakwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi ketika berada ditempat kontrakan saksi Denada Novia di Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa belum melakukan perbuatan apapun selain menerima narkoba jenis sabu tersebut, karenanya kualifikasi

Putusan Nomor 434/PID.SUS/2021/PT.BDG ; Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tepat pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah:" Dengan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang , tanggal 7 Desember 2021, Nomor : 568/Pid.Sus/2021/PN.Ckr, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahanan dan haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan Pasal 222 (1) KUHP, ia harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah amar putusan putusan Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 7 Desember 2021, Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN.Ckr, yang dimintakan banding tersebut sekedar kualifikasi pidana yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Desi Widianti Binti M. Jain** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 434/PID.SUS/2021/PT.BDG ; Halaman 9



5. Menetapkan Barang Bukti Berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto $\pm 2,16$ gram;
- 1 (satu) unit handphone Xiami berikut simcard;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Selasa tanggal 8 Februari 2022, oleh kami :Zainuri,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Binsar Siregar,S.H.,M.Hum dan Rangkilemba Lakukua,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kairul Fasja,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Binsar Siregar,S.H.,M.Hum,

TTD

Rangkilemba Lakukua,S.H.,M.H

Hakim Ketua,

TTD

Zainuri,S.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Kairul Fasja, S.H.